

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

1. Pengertian Pajak menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28

Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

2. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Adriani

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

3. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

4. Pengertian Pajak menurut Smeets

Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan

tanpa adanya kontraprestasi yang ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

5. Pengertian Pajak menurut Suparman Sumawidjaya

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum yang berguna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

6. Pengertian Pajak menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Hersel M, Brock Horace R

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang bukan akibat pelanggaran hukum tetapi wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan dan menjalankan tugas pemerintahan.

3.1.2 Unsur-Unsur Pajak

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang". Asas ini adalah suatu upaya pemberian kepastian hukum baik kepada pemerintah maupun kepada wajib pajak sehingga pelanggaran terhadap suatu pelaksanaan pemungutan pajak baik oleh pemerintah maupun wajib pajak adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku.

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Unsur inilah yang membedakan suatu pungutan pajak dengan retribusi. Pungutan retribusi mendapatkan timbal balik langsung contohnya retribusi parkir dan tiket masuk tempat wisata.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum. Pajak dipungut untuk memenuhi fungsi budgetair yaitu pembiayaan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Jadi bukan untuk membiayai kebutuhan pribadi pejabat atau perseorangan lain.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Fungsi Mengatur
Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

3.1.3 Fungsi Pajak

1. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*) : pajak merupakan salah satu

sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

2. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (*regulerend*) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.
3. Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas : pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
4. Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan : penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.4 Tarif Pajak

1. Tarif Proporsional/Sebanding
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.
2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

3.1.5 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

3.1.5.1 Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

3.1.5.2 Subyek Pajak

a. Orang Pribadi

1) Subyek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

2) Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap

3.1.5.3 Subyek Pajak Yang Dikecualikan

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

3. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia /dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
4. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3.1.5.4 Obyek Pajak

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - 3) Olahragawan

- 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- 6) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
- 7) Agen iklan.
- 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan dan peserta sidang atau rapat.
- 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- 10) Peserta perlombaan.
- 11) Petugas penjaja barang dagangan.
- 12) Petugas dinas luar asuransi.
- 13) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai.
- 14) Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat Negara dan PNS.
- g. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- h. Penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.

3.1.5.5 Obyek PPh Bersifat Final

Yang termasuk Objek PPh bersifat final adalah :

- a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja.
- b. Uang pesangon.
- c. Hadiah dan penghargaan perlombaan.
- d. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaga barang dagangan adalah penjaga barang

dagangan berupa kosmetik, sabun, pasta gigi, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.

- e. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI / POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan oleh pegawai negeri sipil golongan IId ke bawah dan anggota TNI / POLRI berpangkat pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah. Atas penghasilan lainnya (selain gaji atau uang pensiunan dan tunjangan lain yang tetap dan teratur) berupa honorarium dan imbalan lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dan harus dipotong oleh Bendahara Pemerintah.

Adapun besarnya tarif yang dikenakan adalah sebagai berikut :

- a. 0% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan I dan II, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
- b. 5% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
- c. 15% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota Polri

berpangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya.

Perhatikan perbedaan dengan ketentuan dalam PP 45 Tahun 1994 yang mengenakan tarif 15% bagi PNS Golongan III dan IV sementara Golongan I dan II tidak dipotong. Jadi, bagi Golongan I dan II tetap tidak terkena PPh Pasal 21, bagi Golongan IV tetap terkena 15% sedangkan bagi Golongan III mengalami penurunan tarif dari 15% menjadi 5%. Perubahan ini juga berlaku bagi anggota TNI dan Polri dalam level pangkat yang sama.

3.1.5.6 Obyek Pajak yang Dikecualikan

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

- d. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

3.1.5.7 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

- a) Pengertian PPh Orang Pribadi Dalam Negeri/PPH OPDN adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
- b) Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri PPh OPDN Subyek PPh OPDN adalah orang pribadi terbagi atas dua golongan yaitu subyek pajak orang pribadi dalam negeri dan subyek pajak orang pribadi luar negeri. Subyek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subyek pajak luar negeri adalah orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari yang menjalankan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dan Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari yang dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia. Ketentuan mengenai test time atau tes waktu timbulnya BUT untuk subyek pajak luar negeri dari negara yang memiliki Persetujuan Penghindaraan

Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia mengacu pada ketentuan yang diatur dalam P3B yang bersangkutan.

- c) Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri atau PPh OPDN Objek pajak PPh OPDN adalah penghasilan di mana setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari dalam negeri maupun luar Indonesia dan dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak / WP.
- d) Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri atau PPh OPDN Tarif Pajak Penghasilan OPDN sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh :

Tabel 3.1

Tarif Pajak Berlaku Sampai 31 Desember 2008

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	5%
Diatas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	10%
Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15%
Diatas Rp. 100.000.000,- s/d 200.000.000,-	25%

Diatas Rp. 200.000.000,-	35%
--------------------------	-----

(Sumber: <http://www.pajak.go.id/>)

Tarif Pajak Versi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru. Berikut ini disampaikan Pasal yang mengatur mengenai tarif Pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan yang akan berlaku 1 Januari 2009, dikutip dari RUU yang isinya kemungkinan besar akan sama dengan UU yang telah disahkan.

Tabel 3.2

Tarif Pajak Berlaku Mulai 1 Januari 2009

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

(Sumber: <http://www.pajak.go.id/>)

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tabel 3.3

Penghasilan Tidak Kena Pajak Lama dan Baru

PTKP LAMA	PTKP BARU
TK : 24.300.000	TK : 36.000.000
K/0 : 26.325.000	K/0 : 39.000.000
K/1 : 28.350.000	K/1 : 42.000.000
K/2 : 30.375.000	K/2 : 45.000.000
K/3 : 32.400.000	K/3 : 48.000.000

(Sumber: <http://www.pajak.go.id/>)

3.1.5.8 Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian SPT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi SPT

- a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

- b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- d. Alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh wajib pajak.

3. Jenis SPT

- a. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Apabila PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya mendapatkan penghasilan lain selain yang bersumber dari APBN atau APBD, maka penghasilan tersebut, sepanjang tidak dikenakan PPh Final, digabung atau digunggung dengan penghasilan tetap dan teratur berupa gaji dan

tunjangan lain yang bersumber dari APBN atau APBD dalam SPT Tahunan. PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah atas penghasilan tetap dan teratur serta tambahan PPh Pasal 21 yang dikenakan tarif 20% lebih tinggi, dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.

4. Batas Waktu Penyampaian SPT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 (tiga) ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT adalah :

- a. SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

5. Perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan apabila wajib pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan yang diajukan kepada Dirjen Pajak disertai :

- a. Alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

6. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

- a. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

- b. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 38 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- c. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT karena sengaja, ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua)

kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

3.1.5.9 Surat Setoran Pajak (SSP)

1. Pengertian Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran / penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan Bank BUMN atau BUMD / tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Fungsi Surat Setoran Pajak

- a. Sarana untuk membayar pajak
- b. Bukti dan laporan pembayaran pajak

3. Tempat Pembayaran / Penyetoran Pajak

- a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran
- b. Kantor Pos
- c. Bank-bank BUMN dan BUMD
- d. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

4. Batas Waktu Pembayaran / Penyetoran Pajak

Pembayaran Masa PPh Pasal 21 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

- a. PPh Pasal 21 yang diterima dari gaji bulanan sudah langsung dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara) Semarang II. Pegawai menerima laporan bukti potong dan Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, subyek pajak dan atau obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. PPh pasal 21 yang diterima dari honorarium yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dipotong oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan PPh pasal 21 yang bersifat final.

Contoh 1 : Ahmad Yazid adalah pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, telah menikah dan mempunyai satu orang anak. Ahmad Yazid memperoleh gaji pokok setahun sebesar Rp. 51.629.900,00 tunjangan istri Rp. 4.393.550,00 tunjangan anak Rp. 878.710,00 tunjangan perbaikan penghasilan Rp. 91.236.838,00 tunjangan struktural/fungsional Rp. 11.050.000,00 tunjangan beras Rp. 2.240.300,00 tunjangan khusus/PPh Rp. 1.598.631,00. Selain itu Ahmad Yazid membayar iuran pensiun/iuran THT Rp. 2.702.853,00. Dari soal tersebut diatas, hitunglah Penghasilan Kena

Pajak dan Pajak Penghasilan terutang Ahmad Yazid selama setahun?

Maka,

Gaji Pokok	= Rp. 51.629.900,00
Tunjangan Istri	= Rp. 4.393.550,00
Tunjangan anak	= Rp. 878.710,00
Tunjangan perbaikan penghasilan	= Rp. 91.236.838,00
Tunjangan struktural/fungsional	= Rp. 11.050.000,00
Tunjangan beras	= Rp. 2.240.300,00
Tunjangan khusus/PPh	= <u>Rp. 1.598.631,00</u>
Penghasilan Bruto	= Rp. 163.028.735,00
Pengurang :	
Biaya Jabatan (5% * 163.028.735)	= Rp. 6.000.000,00
Iuran pensiun/iuran THT	= <u>Rp. 2.702.853,00</u>
Total Pengurangan	= <u>Rp. 8.702.853,00</u>
Penghasilan Netto	= Rp. 154.325.882,00
PTKP (K/1)	= Rp. 42.000.000,00
PKP	= Rp. 112.325.882,00
Pajak Penghasilan Terutang :	
- 5 % * Rp. 50.000.000,-	= Rp. 2.500.000,00
- 15% * Rp. 62.325.882,-	= Rp. 9.348.882,00
- 25% * Rp. -	= Rp. -
- 30% * Rp. -	= Rp. -
PPh Terutang	= <u>Rp. 11.848.882,00</u>

Dari perhitungan tersebut diatas maka dapat kita simpulkan bahwa total penghasilan kena pajak Ahmad Yazid selama setahun sebesar Rp. 112.325.882. Kemudian penghasilan kena pajak tersebut dapat dikalikan tarif pajak progresif sesuai tarif pajak PPh terutang dengan hasil sebesar Rp. 11.848.882,-. Artinya

Ahmad Yazid mempunyai kewajiban membayar pajak atas penghasilannya tersebut selama setahun sebesar Rp. 11.848.882,-

3.3 Analisis Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh, maka akan dianalisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pada Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dalam bagian ini penulis akan membandingkan antara data yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan tinjauan teori, sehingga dapat diketahui apakah Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pada Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan teori.

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Praktik

Tinjauan Teori	Tinjauan Praktik
Deskripsi Kegiatan : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	Deskripsi Kegiatan : Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Dokumen yang digunakan : 1. Data gaji wajib pajak 2. Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Surat Setoran Pajak (SSP) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak	Dokumen yang digunakan : 1. Data gaji wajib pajak 2. Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Surat Setoran Pajak (SSP) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)	(NPWP)
5. Nomor Pengukuhan Pengusaha	5. Bukti tanda terima
Kena Pajak (NPPKP)	
6. Bukti tanda terima	

3.3.1 Analisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

1. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 2 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menggunakan pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 :

- a. Untuk gaji pegawai dasar pemotongan pajak menggunakan aplikasi GPP.
- b. Untuk penerimaan honor dasar pemotongan pajaknya menggunakan aplikasi e-SPT.

melalui aplikasi pemotongan pajak. Pegawai menerima laporan bukti potong dan Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tinggal menerima penghasilan yang sudah dipotong atau dikenakan pajak, dalam hal ini mengakibatkan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tidak mengetahui mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan dengan baik karena di dalam aplikasi tersebut pemotongan dilakukan langsung oleh bendahara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Seharusnya tiap pegawai memiliki aplikasi tersebut

sehingga mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak.

2. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin.

3.3.2 Kelebihan dan Kelemahan

Dalam melaksanakan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu :

Kelebihan :

1. Data dukung yang dipakai untuk pelaporan pajak sudah disiapkan oleh pegawai bagian keuangan.
2. Pegawai tinggal mengambil data dukung tersebut pada bagian keuangan sebagai alat bukti untuk pelaporan pajak baik secara bulanan maupun secara tahunan
3. Dalam pengisian SPT Tahunan diadakan pengisian secara bersama-sama.

Kelemahan :

1. Karena Penerimaan gaji dan honorarium sudah dipotong langsung oleh bendaharawan maka para pegawai kadang tidak merasa bertanggung jawab untuk pelaporan pajak.

2. Banyak pegawai yang tidak mengambil bukti setor pajak pada bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah secara rutin tiap bulan yang mengakibatkan pada pelaporan pajak tahunan banyak pegawai yang mengantri untuk mengambil bukti setor pajak.